



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 1280/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP,

tempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Tengengwetan,

Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan

STM, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Desa

Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten

Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1280/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/33/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan setelah akad nikah Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan selama  $\pm$  4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. XXXXX, umur 5 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja/nganggur dan bila ada pekerjaan, Tergugat bekerja sebentar lalu keluar dari pekerjaan tersebut;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2009, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tengengwetan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1208/Pdt.G/2010/PAKjn. tanggal 6 Desember 2010 dan tanggal 16 Desember 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3326176111810001 yang dikeluarkan oleh Camat Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 Pebruari 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.I;----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/33/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II,



Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Alat bukti saksi yaitu:**

1. Nama : XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tengengwetan RT. 01 RW. 05, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah kira-kira sudah 5 tahun;-----
    - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
    - bahwa sepengetahuan saksi, selama 1 ( satu ) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan selebihnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat malas kerja, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
  - bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun lebih;-----
2. Nama : XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Tengengwetan RT.01 RW. 05, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya sebentar, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sebab Tergugat tidak mau kerja;-----

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 ( satu ) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut gagal;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----



- bahwa sejak satu tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar, dan pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang selama lebih dari 1 tahun Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;-
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf



(g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 ( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Atas Perintah Pengadilan	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 296.000,00

( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )